



PUTUSAN

NOMOR: 112/B/2023/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA DESA CUGUNG LALANG, tempat kedudukan di Desa Cugung Lalang, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. IRWAN SAYUTI, S.H., M.H;
2. ARMADAN WIDODI, S.H.,M.H;
3. ARI AFRIANTO, S.H.,M.H;
4. DEDE FRASTIEN, S.H.,M.H;
5. AGIL ALFIANSYAH;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tim Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, beralamat kantor di Jalan Raya Kelopak Kepahiyang Bengkulu, domisili elektronik bagianhukumkepahiang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 008/59/CL/2023 Tanggal 17 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **Pembanding/Semula Tergugat**;

M E L A W A N

1. **HARMON KENEDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cugung Lalang, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik harmonicrp@gmail.com, pekerjaan Petani/Pekebun (Mantan Sekdes);
2. **ANGGI NIRWANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cugung Lalang, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik Angginirwansyah0@gmail.com. pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kasi Pemerintahan);

3. **JON SUNARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Cugung Lalang, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu domisili elektronik Jonsunardi457@gmail.com. pekerjaan Karyawan Swasta (Mantan Kepala Dusun I);

4. **EMZAN MUHARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Cugung Lalang, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik Tianadinata7@gmail.com, pekerjaan Petani/Pekebun (Mantan Kasi Kesejahteraan);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HARTANTO, S.H.I;
2. MAMAN NOVIZA, S.H;
3. MEGY KALIANDA SAFUTRA, S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Hartanto dan Rekan,beralamat di Jalan Mahakam Raya, Perumahan Raflesia Lingkar Barat, Nomor A.12, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik Tantoharl191@mail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/Semula Para Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Cugung Lalang Nomor : 258/SK-Pemb/CL/KPH/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tanggal 11 Oktober 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Cugung Lalang Nomor :258/SK-Pemb/CL/KPH/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan jabatan Para Penggugat kepada posisi semula yaitu :
 - 4.1 Harmoni Kenedi sebagai Sekretaris Desa;
 - 4.2 Anggi Nirwansyah sebagai Kasi Pemerintahan;
 - 4.3 Emzan Muhardi sebagai Kasi Kesejahteraan;
 - 4.4 Jon Sunardi sebagai Kepala Dusun I;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 20 Juli 2023, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 20 Juli 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



Bahwa Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2023, yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 4 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 20 Juli 2023, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 20 Juli 2023, dan telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang digugat dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Cugung Lalang Nomor: 258/SK-Pemb/CL/KPH/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tanggal 11 Oktober 2022; (*vide* bukti P-15 dan bukti T-38);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Tergugat ;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 20 Juli 2023, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, tanggal 28 Juli 2023, Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, tanggal 20 Juli 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pemanding dan Para Penggugat disebut sebagai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mencermati Putusan tersebut bahwa Pemanding/Tergugat tidak mengajukan Eksepsi di dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dari aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Para Terbanding/Para Penggugat, tenggang waktu dan upaya administratif yang telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata usaha Negara Bengkulu;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama mengenai formalitas Pengajuan gugatan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam Putusan tersebut telah benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



Usaha Negara Palembang di tingkat banding yang menyatakan bahwa gugatan Para Terbanding/Para Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk diajukan pada Pengadilan tata usaha Negara Bengkulu;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Terbanding/Para Penggugat telah memenuhi syarat formal, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi sebagaimana ditentukan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang dasar kewenangan Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah benar dan tepat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Palembang di tingkat banding, yang menyatakan bahwa Pembanding/ Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah benar dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BL., Tanggal 20 Juli 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang mengabulkan gugatan Para

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur pemberhentian perangkat desa sebagai berikut:

Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) *juncto* Pasal 69 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa:

“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

Selanjutnya Pasal 69 mengatur sebagai berikut: “Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa dan Pembanding/Tergugat mengeluarkan beberapa kali surat peringatan sebagai berikut:

1. Terbanding 1/Penggugat 1 bernama Harmon Kenedi, Jabatan sebagai Sekretaris Desa:

- Surat Peringatan I, No. 130/SP-CL/UM/2022 Tanggal 11 April 2022, *vide* bukti P-11H = bukti T-05, karena tidak melaksanakan Surat Perintah Tugas (SPT) No. 101/SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022, (*vide* bukti T-26);
- Surat Peringatan ke- 2 No. 138/SP-CL/UM/2022, Tanggal 24 Mei 2022, *vide* bukti T-9, karena tidak melaksanakan Surat perintah tugas (SPT) No. 102/SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022, (*vide* bukti T-27);
- Surat peringatan ke- 3 Nomor: 138 /SP-CL/UM/2022, Tanggal 24 Mei 2022, dalam proses surat perintah tugas /SPT (*vide* bukti T-9);
- Surat Peringatan ke- 4 No. 170/SP-CL/UM/2022, Tanggal 24 Agustus 2022 (*vide* bukti P-11 I = Bukti T- 10) karena meninggalkan tugas tanpa seizin Pembanding / Tergugat dan tidak mendukung beberapa kegiatan yakni:
 - a. Kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN UNIB pada kegiatan lokakarya walaupun telah diberikan undangan;
 - b. Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke- 77 dan lokarya yang dilaksanakan oleh karang taruna walaupun telah diberi undangan;
 - c. Melakukan Pelanggaran dengan mempublikasikan atau dengan sengaja mencemarkan nama Baik Pemerintahan Desa melalui pernyataan kepada Media yang disebarakan melalui akun youtube dan berita online serta dokumen surat permohonan pertimbangan tanggal 6 Oktober 2022 , menggunakan Kop Surat Pemerintahan yang isinya untuk kepentingan pribadi (*vide* bukti T E-01);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



- Surat Peringatan ke 5 No. 243 /SP-CL/UM/2022 tanggal 27 september 2022 tentang pemblokiran nomor whatsapp Kepala Desa (*vide* bukti T-11);

2. Terbanding 2/Penggugat 2 bernama Anggi Nirwansyah, Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan:

- Surat Peringatan 1 No. 133/SP-CL/UM/2022 ,Tanggal 11 April 2022, *vide* bukti P-12 F = bukti T-.08, tidak melaksanakan Surat perintah tugas (SPT) No. 88/ SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022, (*vide* bukti T- 31);
- Surat peringatan ke- 2 No. 157/SP-CL/UM/2022 Tanggal 24 Mei 2022, dalam proses Surat Perintah Tugas /SPT , (*vide* bukti T-13);
- Surat Peringatan ke- 3 No. 132/SP-CL/UM/2022, Tanggal 11 April 2022, *vide* bukti P-12G = Bukti T-.14, karena tidak melaksanakan Surat perintah tugas (SPT) No. 89/ SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022, (*vide* bukti T-32);
- Surat Peringatan ke- 4 No. 188/SP-CL/UM/2022, Tanggal 11 April 2022, *vide* bukti P-12 E = bukti T-.14, karena tidak melaksanakan Surat perintah tugas (SPT) No. 91/SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022, (*vide* bukti T-34);
- Surat Peringatan ke- 5 No. 158/SP-CL/UM/2022, Tanggal 24 Mei 2022, (*vide* bukti T-.13), dalam Proses menjalankan Surat perintah tugas (SPT), *vide* bukti T-35;
- Surat Peringatan ke- 6 No. 177/SP-CL/UM/2022, Tanggal 24 Agustus 2022 *vide* bukti T- 10, karena meninggalkan tugas tanpa ijin Pembanding/Tergugat, dan tidak mendukung beberapa kegiatan yakni:

- a. kegiatan lokakarya yang diadakan oleh mahasiswa KKN UNIB walaupun telah diberikan undangan;
- b. Peringatan Hari kemerdekaan Indonesia ke 77 yang dilaksanakan oleh Karang Taruna;
- c. Melakukan Pelanggaran dengan mempublikasikan atau dengan sengaja mencermarkan nama Baik Pemerintahan Desa melalui pernyataan kepada Media yang disebarakan melalui akun youtube dan berita online serta dokumen surat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



permohonan pertimbangan tanggal 6 Oktober 2022 , menggunakan Kop Surat Pemerintahan yang isinya untuk kepentingan pribadi (*vide* bukti T E-01;

3. Terbanding 3/Penggugat 3 bernama Jon Sunardi Jabatan sebagai Kepala Dusun 1:

- Surat Peringatan 1 No. 123/SP-CL/UM/2022, Tanggal 11 April 2022 (*vide* bukti P-13 F= Bukti T-06) karena tidak melaksanakan Surat perintah tugas (SPT) No. 109/SPT-CL/UM/2022 , tertanggal 5 April 2022, (*vide* bukti T- 31);

- Surat Peringatan ke- 2 No. 126/SP-CL/UM/2022, Tanggal 11 April 2022 (*vide* bukti P-13 E) , dalam proses menjalankan Surat Pindah Tugas /SPT tersebut;

- Surat Peringatan ke- 3 No.137/SP-CL/UM/2022, Tanggal 11 April 2022, (*vide* bukti P-13 G=bukti T-.15) karena tidak melaksanakan Surat perintah tugas (SPT) No. 110 SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022 (*vide* bukti T-36);

- Surat Peringatan ke- 4 No. 149/SP-CL/UM/2022, Tanggal 24 Mei 2022, (*vide* bukti - 36), dalam proses menjalankan surat Perintah Tugas/SPT tersebut;

- Surat Peringatan ke- 5 No. 150/SP-CL/UM/2022 Tanggal 24 Mei 2022, (*vide* bukti T-.15), karena tidak melaksanakan Surat Perintah Tugas (SPT) No. 111/SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022, (*vide* bukti T- 37);

- Surat Peringatan ke- 6 No. 151/SP-CL/UM/2022, Tanggal 11 april 2022, (*vide* bukti T-37), dalam proses menjalankan surat Perintah Tugas/SPT tersebut;

- Surat Peringatan ke 7 No. 176/SP-CL/UM/2022, Tanggal 24 Agustus 2022 *vide* bukti P-13 H = bukti T-10 karena meninggalkan tugas tanpa seizin Pembanding/Tergugat dan tidak mampu menjalankan tupoksi karena tidak menguasai laptop dan tidak mendukung beberapa kegiatan yakni:

a. program paud Desa, yang kegiatannya bersumber dari dana Desa, tidak mampu memotivasi dan mengedukasi warga sehingga masih ada warga yang memilih sekolah di luar;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



- b. kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN UNIB pada kegiatan lokakarya walaupun telah diberikan undangan;
- c. Peringatan Hari kemerdekaan Indonesia ke 77 yang dilaksanakan oleh karang taruna;
- d. Melakukan Pelanggaran dengan mempublikasikan atau dengan sengaja mencermarkan nama Baik Pemerintahan Desa melalui pernyataan kepada Media yang disebarakan melalui akun *youtube* dan berita online serta dokumen surat permohonan pertimbangan tanggal 6 Oktober 2022, menggunakan Kop Surat Pemerintahan yang isinya untuk kepentingan pribadi (*vide* bukti TE-01);

4. Terbanding 4/Penggugat 4, bernama Emzan Muhardi, Jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan:

- Surat Peringatan 1 No. 115/SP-CL/UM/2022 Tanggal 11 April 2022, (*vide* bukti T-07), karena tidak melaksanakan Surat Perintah Tugas (SPT) No. 103/SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022, (*vide* bukti T-28);
- Surat Peringatan ke- 2 No. 155/SP-CL/UM/2022 Tanggal 20 Mei 2022 (*vide* bukti T-28) dalam proses menjalankan surat Perintah Tugas/SPT tersebut;
- Surat Peringatan ke- 3 No.136/SP-CL/UM/2022 Tanggal 11 April 2022, tidak melaksanakan Surat perintah tugas (SPT) No. 104 /SPT-CL/UM/2022 tertanggal 5 April 2022;
- Surat peringatan ke- 4 No. 156/SP-CL/UM/2022, Tanggal 20 Mei 2022, dalam proses menjalankan Surat Perintah Tugas/ SPT tersebut;
- Surat Peringatan ke- 5 No. 173/SP-CL/UM/2022, Tanggal 24 Agustus 2022 (*vide* bukti P-14 F) karena meninggalkan tugas tanpa seizin Pembanding/Tergugat dan tidak mampu menjalankan tupoksi karena tidak menguasai laptop dan tidak mendukung beberapa kegiatan, yakni:

- a. kegiatan mahasiswa KKN UNIB pada kegiatan lokakarya walaupun telah diberikan undangan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



b. Peringatan Hari kemerdekaan Indonesia ke 77 yang dilaksanakan oleh karang taruna;

c. Melakukan Pelanggaran dengan mempublikasikan atau dengan sengaja mencermarkan nama Baik Pemerintahan Desa melalui pernyataan kepada Media yang disebarakan melalui akun youtube dan berita online serta dokumen surat permohonan pertimbangan Tanggal 6 Oktober 2022, menggunakan Kop Surat Pemerintahan yang isinya untuk kepentingan pribadi (*vide bukti T E- 01*);

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi bernama **ISWANDI** sebagai ketua BPD dan sebagai Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa yang mengawasi kinerja Kepala Desa, mengetahui adanya pemberhentian beberapa Perangkat Desa, dan hasil evaluasi tersebut 4 (empat) orang Perangkat Desa (Para Terbanding/Para Penggugat) dan tidak mau bekerjasama dengan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis hakim Banding tersebut di atas bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani sebagai Perangkat Desa (*vide bukti T-22, bukti T-23, bukti T- 24 dan T-25*) tetapi tidak melaksanakannya, kemudian Pembanding/Tergugat telah mengeluarkan beberapa surat Peringatan, selanjutnya Pembanding/ Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2022 akhirnya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Cugung Lalang Nomor: 11 T ahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Cugung Lalang untuk mengevaluasi Kinerja Perangkat Desa/Para Terbanding/Para Penggugat (*vide bukti T-19*);

Menimbang, bahwa Tim Evaluasi Perangkat Desa Cugung Lalang pada Tanggal 3 oktober 2022, telah melaporkan hasil evaluasi Perangkat Desa Cugung Lalang yang hanya memuat hasil evaluasi kinerja dari Para Terbanding/Para Penggugat atas nama Harmon Kenedi, Emzan Muhardi, Anggi Nirwansyah dan Jon Sunardi (*vide Bukti T-20*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Tim evaluasi tersebut, Pembanding/Tergugat pada Tanggal 5 oktober 2022 mengirimkan Surat No: 253/SPPD-CLA/III/KPH/2022, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Ujan Mas yang isinya berupa permohonan Rekomendasi untuk Pemberhentian Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Cugung Lalang (*vide Bukti T-01*);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Rekomendasi dari Pembanding/Tergugat tersebut, Camat Ujan Mas pada tanggal 10 Oktober 2022 menerbitkan Rekomendasi Nomor: 141/19/UM/2022 tentang Persetujuan dan Penolakan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang yang isinya merekomendasikan Para Terbanding/Para Penggugat untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa (*vide* Bukti P-16= bukti T-02);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar adanya Rekomendasi dari Camat tersebut, kemudian Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2022 menerbitkan keputusan Nomor: 258/SK-Pemb/CL/KPH/2022 tentang Pemberhentian Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang merupakan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pembanding/Tergugat telah melaksanakan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) *juncto* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga Majelis Hakim Banding menilai prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding menguji secara substansi penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, Para Terbanding/Para Penggugat telah terbukti telah melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama. Hal tersebut berdasarkan Penilaian Tim Evaluasi Perangkat Desa Cugung Lalang. Selain itu, Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat bekerja sama sebagai Perangkat Desa Cugung lalang dalam membantu Pembanding/Tergugat menjalankan roda Pemerintahan di Desa Cugung lalang, oleh karena itu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Perangkat Desa, maka Pembanding/Tergugat memberhentikan Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Perangkat Desa karena telah melanggar larangan sebagai perangkat Desa sebagaimana ditentukan Pasal 68 ayat 1 (c) dan ayat 2 (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga Penerbitan Keputusan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



objek sengketa *a quo* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, telah memenuhi asas kecermatan berupa beberapa kali mengeluarkan surat peringatan kepada Para Terbanding/Para Penggugat sebelum mengeluarkan objek sengketa *a quo* hal tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum *a quo*, maka penerbitan objek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum dinyatakan batal dengan mengadili sendiri yang menyatakan Gugatan Terbanding/Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Putusan Perkara Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 20 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat menguatkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, oleh karenanya Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 20 Juli 2023 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Terbanding/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 20 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin, Tanggal 6 November 2023 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 7 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG



oleh **INDRA MUFTI S.H.** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa.

Hakim Anggota,

T.td

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

T.td

IRNA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.td

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

Panitera Pengganti,

T.td

INDRA MUFTI, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h..... Rp 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor.112/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)